



[GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design]

PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR VERIFIKASI EFISIENSI AIR UNTUK PERALATAN SANITAIR DAN KERAN SUPLAI

VERIFICATION OF WATER EFFICIENCY FOR SANITARY EQUIPMENT AND SUPPLY FITTINGS PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-11
Revision Number : 00
Published Date : 4 September 2023
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Catatan Revisi	2
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup.....	3
3. Definisi	3
4. Tanggungjawab	3
5. Referensi	4
6. Tahapan Prosedur	4
7. Dokumen Terkait	5
LAMPIRAN 1 (NORMATIF)	6

Content

Content.....	1
Revision Note(s).....	2
1. Objective.....	3
2. Scope	3
3. Definition.....	3
4. Responsibility	3
5. Reference	4
6. Stages of Procedure	4
7. Related Document.....	5
ANNEX 1 (NORMATIVE)	7

Catatan Revisi | Revision Note(s)

No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “efisiensi penggunaan air”.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “efisiensi penggunaan air” untuk peralatan sanitair dan keran suplai.

3. Definisi

3.1. Efisiensi air merupakan pengurangan pemakaian air terkait dengan penggunaan produk dalam melaksanakan fungsi yang dimaksudkan dibandingkan dengan jumlah air yang digunakan oleh produk lain untuk melaksanakan fungsi yang sama.

4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh

1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “water use efficiency”.

2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “water use efficiency” for sanitary equipment and supply fittings.

3. Definition

3.1. Water efficiency is the reduction in water use related to the use of a product in carrying out its intended function compared to the amount of water used by other products to carry out the same function

4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing certification decisions on verification results.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all

	Prosedur Verifikasi Efisiensi Air Untuk Peralatan Sanitair Dan Keran Suplai	Document No.	PVE-TNI-11
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	4 of 9

dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan verifikasi.

documents required for verification purposes.

5. Referensi

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II).

5. Reference

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

6. Tahapan Prosedur

- 6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 dan lampiran 2 (normatif).
- 6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.
- 6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.
- 6.4. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.
- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk

6. Stages of Procedure

- 6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 and Appendix 2 (normative).
- 6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.
- 6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.
- 6.4. After the documents are declared complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.
- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for

	Prosedur Verifikasi Efisiensi Air Untuk Peralatan Sanitair Dan Keran Suplai	Document No.	PVE-TNI-11
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	5 of 9

sertifikasi awal dan 2 mandays untuk survailen.

initial certification and 2 mandays for surveillance.

6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan korektif.

6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.

6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.

6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.

6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.

6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.

6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.

6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.

6.10. Penggunaan logo ecolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.

6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.

6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.

7. Dokumen Terkait | 7. Related Document

7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01

	Prosedur Verifikasi Efisiensi Air Untuk Peralatan Sanitair Dan Keran Suplai	Document No.	PVE-TNI-11
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 9

- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04

LAMPIRAN 1 (NORMATIF)

PERSYARATAN VERIFIKASI UNTUK PERALATAN SANITAIR DAN FITTING SUPLAI

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.1.	Legalitas perusahaan manufaktur	a. Perusahaan manufaktur di luar negeri memiliki business license sesuai dengan dimana lokasinya berada b. Legalitas perusahaan manufaktur di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	a. Business license yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah b. Akta notaris, NIB, NPWP
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi)	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	- Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	- Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir
1.4.	Sistem Manajemen Mutu - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	- Sertifikat ISO 9001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
			penerapan sistem untuk manajemen mutu
1.5.	<p>Sistem Manajemen Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk 	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat ISO 14001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan
1.6.	Kualitas produk	Produk harus memenuhi standar mutu produk yang sesuai.	Laporan hasil uji sesuai SNI mutu produk dari Laboratorium uji yang telah diakreditasi
Produk			
1.7.	Kualitas produk	Produk harus memenuhi standar mutu produk yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil uji sesuai SNI mutu produk dari Laboratorium uji yang telah diakreditasi
1.8.	Bahan baku produk	Bahan baku produk tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.	<ul style="list-style-type: none"> - Bill of material dari produk untuk setiap jenis/tipe produk dilengkapi dengan MSDS (material safety data sheet)
1.9.	Laju aliran (flow rate) untuk setiap jenis peralatan saniter dan fitting suplai	Peralatan sanitair dan fitting suplai tidak boleh melebihi laju aliran (flow rates) maksimum dan kapasitas siram seperti tercantum di bawah ini (ref. Pergub DKI No. 38 tahun 2012 Pasal 15): a. Keran mandi dan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji flow rate untuk setiap jenis/tipe produk sesuai dengan standar dari Laboratorium uji yang diakreditasi misalnya ASME 19.2 untuk kloset atau ASME 18.1 untuk

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
		mixers: 9 Liter/menit b. Keran tempat cuci piring dan mixers: 6 Liter/menit c. Keran wastafel/bip dan mixers: 8 Liter/menit d. Shower: 9 Liter/menit e. Tangki penyiraman (per penyiraman): Penyiraman ganda 4.5 liter (penyiraman penuh) f. Katup siram urinal (per penyiraman): 1.5 liter	fitting suplai atau SASO 2655 untuk fitting suplai atau SASO 1473 untuk kloset atau BS EN 200:2008 atau SNI 122 untuk keran suplai atau standar lainnya yang sejenis
Kemasan			
1.10	Bahan kemasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan tidak mengandung PVC - Terdapat identitas resin pada kemasan - Untuk kemasan sekunder berupa karton terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang 	- Verifikasi pernyataan tertulis dari produsen tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan dan atau dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan atau sertifikat ecolabel dari kemasan primer dan sekunder, bila ada.
1.11	Informasi pada kemasan	<ul style="list-style-type: none"> - Klaim laju aliran (Flow rate) produk per jenis/tipe (dalam liter/menit) - Nama merek - Nomor jenis/ tipe produk - Made in 	- Verifikasi informasi pada kemasan produk